Ahmad Zarkasih, Lc

JADI YANG BENAR PENDAPAT SIAPA

Daftar Isi

Pengantar

Ketika menyampaikan beberapa pandangan yang berbeda dari kalangan madzhab-madzhab fiqih yang ada, satu pertanyaan yang sering sekali muncul dari para pendengar atau pembaca ialah: *“lalu yang benar yang mana?”.*

Jawaban yang sering saya sampaikan adalah: *“semuanya benar! Sesuai dari sisi mana kita melihatnya.”* Tentu saja jawaban seperti ini jelas tidak memuaskan pihak penanya. Tapi memang jawaban yang paling *fair* ya seperti itu.

Jawabannya tentu semuanya benar, dan ini adalah jawaban yang benar untuk pertanyaan seperti itu. Ya! Semuanya benar menurut empunya pandangan tersebut. Pandangan kalangan syafi’iyyah adalah yang benar menurut ulama madzhab tersebut. Dan begitu juga bagi ulama madzhab lain.

Ketika mengatakan bahwa pendapat yang benar adalah pendapat A, itu berarti kita menyalahkan pendapat B, C, atau mungkin juga pendapat D. loh bagaimana bisa seorang yang dengan kapasitas keilmuan jauh di bawah para ulama tersebut menyalahkan para sang Imam? Tentu tidak bisa seperti itu.

Tapi kalau dikatakan bahwa semuanya benar, ini makin membingungkan. Bagaimana bisa kebenaran

ada banyak, padahal ayatnya satu, hadiitsnya juga itu-itu aja, dan Nabi nya juga cuma satu.

Jadi bagaimana menjelaskan dan mengurai ini semua. Bahwa al-Quran memang satu dan Nabi Muhammad juga hanya satu. Tapi kenapa kemudian pandangan hukum yang muncul dari keduanya malah beranak pinak menjadi banyak. Lalu untuk menentukan mana yang benar dan salah itu bagaimana?

Mungkinkah semuanya itu benar? Atau memang kebenaran itu sifatnya relative. Lah kalau relative, itu Qur'an dan hadits gunanya buat apa? Toh keduanya itu standar untuk sebuah kebenaran. Tapi hasil dari keduanya malah berbilang dan beragam!

Ya. Begitu terus. Muter-muter tanpa tahu ujungnya dan akhirnya lelah. Karena itulah buku ini ada.

Hanya saja, saran saya kepada pembaca sekalian untuk bersabar dalam membacanya dan lebih seksama; karena di dalamnya akan banyak istilah-istilah *ushul* yang mungkin agak asing bagi kebanyakan telinga kita.

Selamat membaca dan menikmati serta bersabarlah ...

Ahmad Zarkasih

A. Dalil Qath'iy & Dzanniy

Yang harus diketahui awal-awal adalah bahwa dalam masalah fiqih, terlebih ketika dalil yang ada itu bersifat multi tafsir atau bersayap yang kemudian menjadikannya *zdonniy al-Dilalah* (Punya beberapa kemungkinan) bukan *qath'iy al-Dilalah* (arti/petunjuk pasti yang tunggal), maka perbedaan sudah tidak bisa dihindari lagi, karena memang ada peluang di situ.

Yang akhirnya membuat para imam Mujtahid itu ber-ijtihad, dan hasilnya pun tidak bisa kita harapkan sama. Karena itu mujtahid A benar dengan ijtihadnya, karena memang analisis-nya menuntun kepada pendapat A. begitu juga pendapat B. dari hasil ijtihad itulah kemudian kebenaran menjadi relative dalam *masa'il fiqhiyah* ini.

Karena itu, akan sangat jauh lebih baik, kalau kita urai dulu tentang *qath'iy* dan *Dzanniy* ini. *biar ke sononya gampang,* begitu kata orang betawi.

Dalam literasi-literasi fiqih dari lintas madzhab yang muktamad, kita tidak mungkin bisa mengelak bahwa perbedaan pandangan dalam masalah fiqih adalah sebuah keniscayaan yang tidak mungkin terlepaskan.

Dalam satu masalah agama, kita bisa saja menemukan lebih dari 2 pendapat yang pendapat itu tetap diakomodasi oleh para ulama dan tetap

dijalan bagi yang mengikutinya.

Namum sayang, ada beberapa saudara-saudara muslim –hampir di seluruh negeri- yang tidak bisa menerima perbedaan itu. Selalu menunjukkan sikap yang ogah dan cendereung menyalahkan mereka yang amalan ibadahnya berbeda dengan apa yang ia amalkan. Menganggap dengan penuh keyakinan bahwa syariah ini adalah satu dan tidak boleh ada perbedaan.

Jelas ini sikap yang keliru dan sama sekali tidak realistis. Memang bisa dikatakan wajar saja kalau ada yang 'marah' ketika melihat perbedaan, mengingat ilmu yang ia tahu bahwa umat Islam itu sumbernya saama; al-Quran dan hadits Nabi s.a.w., lalu kenapa berbeda? Belum sampai kepadanya informasi tentang dalil-dalil syariah sebuah hukum yang punya kandungan bersayap.

Karena itu, penting untuk dipelajari, dan untuk diketahui –agar tidak ada yang marah-marah lagi jika melihat adanya perbedaan- bahwa dalam syariah ini ada masalah-masalah yang sandaran dalilnya itu *Qath'iy* [قطعي] di mana tidak boleh ada di dalamnya perbedaan.

Dan ada juga yang dalilnya *Dzonniy* [ظني] yang mana perbedaan di dalamnya terbuka lebar dan masing-masing kita harus berlapang dada untuk itu.

Jadi bisa dikrucutkan bahwa syariah ini, dalil-dalilnya terdiri dari 2 jenis, ya itu q*ath'iy* dan *zhanni*

Dan ini juga lah garis pembatas antara syariah dan fiqih. Syariah itu sudah pasti dalil-dalilnya

bersifat *Qath'iy,* dan fiqih tidak mungkin disebut fiqih kecuali kalau dalilnya itu *Dzanniy.*

1. Qath'iy (Pasti)

Qath'iy [قطعي] secara bahasa diartikan sebagai putus atau terpotong, akan tetapi dalam istilah ilmu *ushul, qathiy* berarti sesuatu yang punya arti pasti serta kandungan hukum di dalamnya tidak bersayap.

Masalah agama yang dalilnya bersifat *qath'iy,* maka tidak ada satu pun dari umat ini yang boleh berbeda. Itu dia kenapa disebut *qath'iy* (putus/potong); terputus sudah pintu ijtihad dan *ta'wil,* tidak ada lagi yang harus diusahakan.

Dalam literasi *ushul,* ada kaidah yang masyhur yaitu *"Laa Ijtihaada ma'a Wujudi al-Nash"* [لا اجتهاد مع وجود النص], yang artinya *"Tidak ada Ijtihad dalam Nash!".* Itu disimpulkan karena memang *nash* [النص] dalam litarasi *ushul* adalah bagian dari dalil-dalil yang sifatnya *qath'iy,* karena itu tidak ada ijtihad pada sesuatu yang sudah ada *nash*-nya. itu salah satu contoh jenis dalil yang sifatnya *qath'iy.*

Dalam kitab-kitab ushul juga, ulama membagi qath'iy ini ke dalam 2 jenis; Qath'iy al-Tsubut [قطعي الثبوت], dan Qath'iy al-Dilalah [قطعي الدلالة].

a. Qath'iy al-Tsubut

Tsubut [الثبوت] bisa diartikan sebagai sumber. Jadi maksud dari *qath'iy al-Tsubut* [قطعي الثبوت] adalah dalil yang sifatnya *qath'iy* dari sisi sumbernya.

Lebih mudahnya itu adalah dalil yang sumbernya

pasti dan sulit untuk mengatakan salah atau keliru. Yang masuk dalam jenis ini adalah semua ayat dalam al-Qur'an, dan Hadits-hadits yang sifatnya *Mutawatir.*

Atau bisa dikatakan juga –sebagaimana disebutkan para ulama *ushul-* bahwa *qath'iy al-Tsubut* itu adalah teks syariah yang kita sangat meyakini bahwa itu bersumber dari Allah s.w.t dan rasul s.a.w.; melihat itu diriwayatkan dengan sanad yang kuat; dalam artian di mana di setiap tingkatan sanad diriwayatkan oleh jumlah yang banyak, sehingga sulit untuk terjadi dusta atau pengurangan serta penambahan *matan* (redaksi) teks syariah tersebut.

Kenapa disebut *qath'iy* ? dijelaskan juga oleh Sheikh Abdul Wahhab Khallaf; beliau mengatakan:

لأن تواتر النقل يفيد الجزم والقطع بصحة الخبرة

Karena jalur periwayatan yang banyak itu membuat teks itu menjadi sangat kuat dan pasti tentang ketersambungannya ke sumber awal. (ilm Ushul al-Fiqh hal. 42)

b. Qath'iy al-Dilalah

Al-Dilalah **[الدلالة]** secara bahasa diartikan sebagai petunjuk, maksudnya *qath'iy al-Dilalah* **[قطعي الدلالة]** menurut ulama *ushul fiqh* adalah dalil syariah yang indikasinya atau petunjuk hukumnya mengarah kepada sesuatu yang pasti dan tidak bersayap, artinya tidak multi tafsir; karena kuatnya

indikasi itu dan jelas maknanya.

Sheikh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitabnya *Ilmu Ushul al-Fiqh (hal. 35)* menjelaskan bahwa dalil yang dilalahnya qath'iy itu adalah:

ما دل على معنى متعين فهمه منه ولا يحتمل تأويلا ولا مجال لفهم معنى غيره منه،

> *Apa yang memberikan petunjuk kepada makna tertentu yang jelas dan dipahami serta tidak mengandung makna lain, dan juga tidak memberikan peluang untuk dipahami kepada makna lain.*

Itu yang dimaksud dengan *al-Nash* [النص], yaitu dalil yang mempunyai makna jelas dan tidak bersayap, sehingga hukumnya pun mengarah kepada sesuatu yang meyakinkan karena tidak multi tafsir. Karena itu ada kaidah yang masyhur yaitu *"Laa Ijtihaada ma'a Wujudi al-Nash"* [لا اجتهاد مع وجود النص], yang artinya *"Tidak ada Ijtihad dalam Nash!"*.

Contohnya adalah beberapa hukum yang bersumber dari al-Quran yang memang tidak diperlukan lagi ijtihad di dalamnya karena memang teks itu memberikan indikasi yang sangat jelas dan tidak memberikan peluang untuk berbeda. Toh maknanya tidak kemana-kamana. Hanya satu.

Misalnya apa yang dijelaskan oleh Allah s.w.t. mengenai jatah waris masing-masing ahli waris ketika ditingal oleh si pewaris.

{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ}

[النساء: ١٢]

Dan bagi kalian para suami adalah setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri jika ia meninggal dalam keadaan tidak punya anak.

Teks di atas tidak memberikan makna lain kecuali bahwa suami itu mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri jika istri wafat dalam keadaan tidak mempunyai anak.

Makanya tidak ada ulama berijtihad soal berapa jatah suami; toh karena memang Allah s.w.t. sudah menjelaskan secara rinci tanpa perlu pendalaman lagi. Begitu juga ayat-ayat jatah waris lain. Kesemua memberikan *dilalah* yang sifatnya pasti alias qath'i.

Contoh lagi, dalam firman Allah ketika menjelaskan berapa lama masa *iddah* yang harus dilalui oleh wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Teks-nya seperti ini:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Dan mereka yang wafat serta meninggalkan istri-istri; mereka (istri-istri) itu menunggu (masa iddah) selama 4 bulan 10 hari (al-baqarah 234)

Dalam teks tersebut secara jelas dan nyata tanpa perlu pendalaman bahwa masa iddahnya wanita

yang ditinggal mati oleh suami itu 4 bulan 10 hari.

Ini yang disebut dengan ostilah *nash.* Karenanya tidak mungkin ada ulama yang berijtihad soal berapa lama masa iddah istri yang ditinggal mati oleh suaminya; toh sudah jelas nyata.

Pada dalil-dalil yang sifatnya *qath'iy al-dilalah* inilah ulama tidak bercapek diri untuk berijithad karena memang tidak butuh diijtihadkan; karena kandungan teksnya sangat jelas dan tidak perlu diapa-apakan lagi.

2. Dzanniy (Duga-Duga)

Dzanniy **[ظني]** secara bahasa berarti duga-duga, bisa juga dikatakan itu sesuatu yang masih ada keraguan di dalamnya. Dalam literasi *Ushul*, *dzanniy* itu kebalikan atau lawan dari *qath'iy.* Dan *Dzanniy* inilah yang menjadi ranah fiqih, yang memang semua masalah fiqih itu bersifat *dzanniy.*

Sama seperti *qath'iy, Dzanniy* juga terbagi menjadi 2, yakni dari segi sumber (*al-Tsubut*) dan juga dari segi petunjuk hukum yang terkandung di dalamnya (*al-Dilalah*).

a. Dzanniy al-Tsubut

Kalau *qath'iy al-Tsubut* itu adalah al-Qur'an dan hadits-hadits Mutawatir, maka *Dzanniy al-Tsubut* itu adalah selain keduanya.

Jadi seluruh teks syariah selain ayat al-Quran dan hadits Mutawatir, itu sifatnya *dzanniy al-Tsuubut,* mengingat bahwa keaslian sumbernya masih terdapat di dalamnya keraguan, mungkin karena

yang meriwayatkannya sedikit, sehingga memungkinkan adanya putusnya sanad dan cacat sanad yang sejenisnya.

Secara sederhana, *dzanniy al-Tsubut* adalah teks yang dinilai dari sisi sumbernya tidak memenuhi kriteria *qath'i,* karenannya dikatakan sebagai *dzanniy.*

b. Dzanniy al-Dilalah

Ini kebalikan dari *qath'iy al-Dilalah.* Sebagaimana dikatakan para ulama *ushul, Dzanniy al-Dilalah* adalah ayat atau juga hadits yang kandungan hukumnya tidak pasti, atau mempunyai arti lebih dari satu, bersayap dan multi tafsir.

Sheikh Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan dalil *dzanniy al-Dilalah (ilm Ushul al-Fiqh, hal. 36)* seperti ini:

ما دل على معني ولكن يحتمل أن يؤول ويصرف عن هذا المعنى ويراد منه معني غيره

> *Teks yang memberikan petunjuk kepada satu makna akan tetapi maknanya punya kemungkinan untuk dijelaskan dan juga dipahami makna yang berbebda.*

Artinya di dalamnya punya banyak *ihtimal* (kemungkinan) dalam makna dan indikasi hukumnya. Sehingga dimungkinkan sekali dalam memahaminya digunakan *Ta'wil* (tafsir ke makna lain), atau juga *Takhshish* (pengkhususan).

Contoh dalil yang dsebut sebagai dzanniy al-Dilalah karena sebab mempunyai makna yang bersayap dan butuh untuk dijelaskan atau didalami oleh ulama yang itu namanya ijtihad adalah ayat tentang masa iddah wanita yang ditalak oleh suaminya.

{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ} [البقرة: ٢٢٨]

Dan wanita yang diceraikan oleh suaminya, mereka menunggu (masa iddah) selama 3 quru'.

Ayat ini, walaupun dari sisi sumber adalah *qath'i;* karena bersumber dari al-Qur'an, akan tetapi dari sisi *dilalah,* ia adalah *dzanniy;* karena tidak memberikan kepastian makna. Maknanya masih harus didalami dan dicari kemungkinan yang memang benar oleh para ulama. Istilah mendalami dan mencari kepastian itulah yang disebut dengan Ijtihad.

Dikatakan *dilalah*-nya dzanniy itu karena memang kalimat *Quru'* yang disebut dalam ayat tidak memberikan makna yang pasti; karena secara bahasa *quru'* bisa mbermakna masa suci bisa juga bermakna masa haidh. Karena sebab itulah kemudian ulama berijtihad.

Contoh lagi, seperti yang termaktub dalam surat al-maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: ٣]

Diharamkan bagi kalian (mengkonsumsi) bangkai.

Teks ini dikatakan sebagai teks yang kandungan hukumnya *dzanniy;* karena maksudnya belum jelas, apakah semua jenis bangkai itu haram dikonsumsi? Padahal dalam beberapa hadits, Nabi s.a.w. membolehkan mengkonsumsi bangkai hewan laut.

Maka ada kemungkinan (ihtimal) ayat ini adalah ayat umum yang kemudian di-*takhshish* (disela pengkhususa) oleh hadits Nabi s.a.w. tentang kebolehan bangkai hewan laut. Jadi memang semua jenis bangkai itu haram untuk dikonsumsi, tetapi khusus bangkai hewan laut itu halal dikonsumsi.

Itu artinya, bahwa ayat itu tidak cukup memberikan kesimpulan hukum yang pasti dan memadai. Kita masih butuh terhadap penjelasa ulama yang mengutip hadits Nabi s.a.w. untuk memberikan kepastian bahwa tidak semua bangkai haram dikonsumi; karena da pengecualian, yyakni bangkai hewan laut.

B. Berbeda Boleh atau Tidak?

1. Mana yang Boleh dan Tidak

Dari penjelasan di atas terkait dengan pembagian dalil menjadi *qath'iy* dan *dzanniy*, maka ketika kita mendapati sebuah masalah syariah, penting sekali untuk mengklasifikasikan masalah-masalah yang muncul itu apakah ia masuk dalam kategori *Qath'iy* atau *Dzanniy;* sehingga kita bisa tahu, apakah boleh berbeda di dalamnya? Atau memang itu perkara yang sangat besar peluang untuk berbeda sehingga 'haram' hukumnya untuk kita marah-marah kalau melihat yang beda.

Maka, dalam prakteknya, ulama tidak memperkanankan seseorang –siapapun dia- untuk mengingkari, mengelak, serta menutup mata bahkan menyalahkan orang lain yang berbeda, padahal masalahnya adalah masalah yang bersifat *Dzanniy.*

Karena memang peluang berbeda dalam masalah yang sifatnya *Dzanniy* itu sangat terbuka lebar, mengingat di dalamnya dibolehkan ijtihad yang sangat mungkin sekali hasil ijtihad masing-masing ulama bisa berbeda.

Dan sebaliknya, kita tidak diperkenan dalam masalah yang sifatnya *Qath'iy* untuk mengatakan: *"dalam pandangan madzhabnya Fulan; shalat subuh 2 rakaat …",*

Atau: *“menurut madzhab Fulan, seorang muslim membayar zakat fitrah!”.* Tidak bisa dikatakan demikian!

Karena itu adalah masalah-masalah yang *qath’iy* sudah tidak ada lagi istilah madzhab fulan dan fulan, tapi itu sudah masuk ke dalam masalah syariah yang disepakati.

Dari itu semua, menjadi terlihat sekali ketergantungan kita kepada ulama yang memang ahli dan mumpuni dalam bidang syariah ini. karena kita tidak mungkin bisa tahu mana ranah *qath’iyyat* yang tidak boleh ada perbedaan di dalamnya, dan mana ranah *Dzanniyat* yang masing-masing kita harus berlapang dada dengan adanya perbedaan dari saudra muslim lainnya.

2. Kembali Kepada Ulama

Karena itu “*Kembali ke al-Qur’an dan Sunnah*”, tidak bisa dipahami dan diaplikasikan secara mentah begitu saja. Mesti diluruskan bahwa kita tidak bisa kembali kepada al-Qur’an dan Sunnah dengan kemampuan yang begitu-begitu saja, yang hanya tahu terjemah dan tidak punya alat utnuk menggali hukum dari ayat dan hasdist, baik dari yang *manthuq*-nya serta *mafhum*-nya.

Kalau terus dipaksakan dengan kemampuan yang sangat minim tesebut, akhirnya malah menghasilkan pemahaman yang aneh. Yang justru itu malah menghinakan syariah dan bukan memulaikannya, karena berani menghukumi sesuatu yang sama sekali ia tidak kuasai.

Kita melihat banyak di antara saudara muslim yang ketika menemukan sebuah hadits, lalu dengan pongah dan berani ia menyalahkan orang lain yang mengerjakan amalan –yang menurutnya- menyalahi isi kandungan hadits yang ia tahu.

Ia tidak mengerti mana *qath'iy* dan mana *Dzanniy,* lebih parah lagi ia tidak mengerti *dilalah* hadits yang ia tahu artinya –saja- itu. Sayangnya ia hanya tahu satu hadits, tapi berani menyalahkan orang satu kampung. Sedangkan banyak lagi hadits dalam masalah tersebut yang ia tidak ketahui.

Begitu juga dalam ayat al-Qur'an. 100 % semua ayat dalam al-Qur'an itu *Qath'iy!* Tapi hanya dari segi sumbernya, akan tetapi *Dilalah*-nya tidak sedikit dari ayat-ayat itu yang *Dzanniy.* Contoh yang paling simple adalah kata *"Quru'"* [قروء] dalam surat al-Baqarah ayat 228.

Semua sepakat bahwa syariah ini mewajibkan adanya *Iddah* bagi wanita yang ditalaq suaminya. Akan tetapi ulama berbeda pendapat tentang hitungannya, mengingat bahwa kata *"Quru'"* [قروء] itu punya makna bersayap; bisa berarti masa suci, bisa juga masa haidh. Jadi *Dilalah*-nya *Dzanniy,* karena itu tidak bisa seorang mujtahid memaksakan ijtihadnya atas makna *quru'* itu kepada mujtahid lain yang punya ijtihad berbeda. Begitu juga pengikutnya.

Jadi memang benar, bahwa yang terpenting itu bukan "Kembali ke al-Quran dan Sunnah", akan tetapi yang jauh lebih penting dan harus diperhatikan adalah "Bagaimana Kembali ke al-

Qur'an dan SUnnah". Apakah jalan yang ditempuh untuk kembali ke al-Qur'an dan sunnah sudah benar sebagaimana pemahaman salaf, atau memang benar-benar kembali ke al-Qur'an dan Sunnah dengan bebas?

C. Kebenaran itu Satu atau Berbilang?

1. Jadi, Pendapat Siapa Yang Benar?

Mungkin akan muncul pertanyaan selanjutnya, *"kalau begitu kebenaran itu ganda, tidak tunggal?".* Ini pertanyaan yang memang sejak dulu menjadi bahan diskusi oleh para ulama Ushul-Fiqh dalam kitab-kitab mereka.

Ulama *ahl Sunnah wal-Jama'ah* sepakat bahwa kebenaran itu tunggal tidak berganda *[wahid wa Laa Yata'adad]*. Namun pendapat ini diselisih oleh kalangan *al-Mu'tazilah* yang mengatakan bahwa kebenaran itu sifatnya berganda sesuai siapa yang meneliti kebenaran tersebut. Jadi kebenaran –menurut mu'tazilah- sifatnya standar tergantung kepada standar kebenaran siapa yang memakainya.

Pembahasan ini muncul terkait dengan usaha seorang mujtahid dalam ijtihadnya, *"apakah semua mujtahid itu benar?"*, kalau benar berarti kebenaran itu jumlahnya banyak padahal dalam satu masalah. ini pendapat yang dipegang *mu'tazilah* dan juga beberapa kalangan *Mutakalimun* (ahli Kalam) dari kalangan *ahl Sunnah wal-Jama'ah* diantaranya ialah Ubaidillah bin al-Hasan al-'Anbari (168 H).

Sedangkan jumhur *Ahl sunnah wal-Jama'ah* mengatakan bahwa kebenaran itu hanya satu di antara para mujtahid tersebut. Artinya dalam ranah ijtihad yang digelar oleh para mujtahid tersebut,

tidak mungkin semuanya benar, akan tetapi yang benar itu hanya ada satu di antara mereka. karena tidak mungkin kebenaran itu berbilang, ia hanya satu. Ini yang banyak dijelaskan oleh para ulama *ushul* termasuk Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Raudha al-Nadzir* (2/351)

Pendapat ini berdasarkan dalil,

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

“jika seorang hakim berijtihad kemudian ia benar dalam ijtihadnya, maka ia mendapatkan 2 pahala. Sedangkan mereka yang salah, mereka dapat satu pahala (ijtihad)”. (muttafaq ‘alaiyh)

Secara eksplisit hadits ini menjelaskan bahwa mujtahid pun bisa salah, namun kesalahan yang dilakukan oleh mujtahid tidak membuatnya berdosa, justru mereka mendapat pahala tersebut. Ini adalah pendapat jumhur.

2. Kebenaran Satu, Tapi Tidak Tertentu

Kemudian apa korelasinya, di awal tertulis bahwa kebenaran dalam *masail fiqhiyah* itu relative, tapi jumhur justru bilang kebenaran itu hanya satu, tidak pada semua mujtahid. Bagaimana sinkronisasi masalah ini?

Ya. Kebenaran –dalam satu masalah- itu hanya satu, tidak mungkin berbilang, karena secara akal pun itu tidak bisa diterima. Bagaimana bisa satu

masalah punya hukum lebih dari satu, karena mujtahid A mengatakan itu haram sedang mujrahid B mengatakan itu Halal.

Jadi jawabannya adalah, kebenaran itu hanya satu tidak berbilang, hanya saja kebenaran itu tidak tertentu *[Laa Yata'yyan]* di ijtihad siapa ia berada? Ini yang dijelaskan oleh Imam al-Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Imam al-Zarkasyi dalam kitabnya *al-Bahr al-Muhith* (8/283):

فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْمُصِيبَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ، وَأَنَّ جَمِيعَهُمْ مُخْطِئٌ إلَّا ذَلِكَ الْوَاحِدُ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ.

"menurut Imam al-Syafi'i yang benar itu hanya satu dari sekian banyak mujtahid akan tetapi tidak tertentu (di ijtihas siapa), dan selain dari yang satu itu semuanya salah. Pendapat ini juga dikatakan oleh Imam Malik juga selainnya."

Jadi jelas bahwa kebenaran itu hanya satu, tidak mungkin berbilang. Hanya saja kebenaran yang satu itu tidak bisa terlihat, dan tidak tertentu pada ijtihad siapa. Karena memang seorang mujtahid itu tugasnya berijtihad, nah dari masing-masing ijtihad tersebut tidak bisa ditentukan kebenaran yang Allah inginkan itu ada di ijtihad siapa? Mereka hanya menjalankan tugas ijtihad sebagai orang yang Allah swt berikan pemahaman konprehensif terhadap al-Qur'an dan sunnah.

Ini juga sejalan dengan substansi perkataan Imam Abu Hanifah, yang dikutip oleh Imam al-Bazdawi dalam kitabnya *Kanzul-Wushul ila Ma'rifatil-Ushul (278):*

كل مجتهد مصيب و الحق عند الله تعالى واحد

"semua mujtahid itu benar akan tetapi kebanaran di sisi Allah itu hanya satu".

Dijelaskan oleh Imam al-Bazdawi bahwa maksud perkataan imam Abu Hanifah itu sama seperti substansi yang dikatakan oleh Imam al-Syafi'i; kebenaran hanya satu yaitu di sisi Allah swt dan di kalangan mujtahid itu tidak tertentu di ijtihad siapa kebenaran itu ada. Mereka hanya menjalankan tugas ijtihad.

Sedangkan perkataannya semua mujtahid benar, maksudnya ialah mereka tidak berdosa jika hasil ijtihadnya itu salah, karena memang yang diminta ialah menjalankan tugas ijtihad, dengan begitu ia mendapat pahala atas ijtihadnya tersebut.

Jadi kebenaran itu satu hanya saja tidak tertentu, atau dalam istilah yang ulama pakai adalah *[الحق لا يتعدد ولا يتعين] "al-Haqq Laa Yata'addadu wa Laa Yata'ayyanu".*

D. Kalau Benar itu Pasti dari Allah!

1. Penisbatan Ijtihad

Nah, karena memang para mujtahid itu tidak tahu di mana kebenaran itu berada, apakah pada ijtihadnya atau pada ijtihad selainnya, kebiasaan para mujtahid tersebut ialah menyatakan bahwa ijtihadnya itu adalah apa yang telah mereka usahakan dan kalau benar itu adalah dari Allah. Dan kalau salah itu adalah dari dirinya sendiri.

Kalimat yang masyhur seperti ini:

> *"ini adalah pendapatku, kalau ini benar maka itu dari (anugerah) Allah dan kalau salah maka itu dari aku sendiri dan dari setan. Dan Allah serta Rasul-Nya terbebas dari (ijtihad)-ku ini."*

Sebagaimana dicontohkan oleh *Amirul-Mukminin* Sayyidina Umar bin Khaththab, ketika *katib* (sekretaris) beliau menuliskan fatwa yang beliau ijtihadkan bahwa itu adalah perkara yang Allah swt perlihatkan untuk Umar, tapi beliau malah marah lalu mengatakan:

لاَ بَلْ اكْتُبْ هَذَا مَا رَأَى عُمَرُ فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللّٰهِ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنْ عُمَرَ

> *"tidak begitu! akan tetapi tulislah 'ini adalah pendapat Umar, kalau ini benar maka itu dari*

(anugerah) Allah dan kalau salah maka itu dari Umar sendiri'." (Sunan al-Kubra lil-Baihaqi, Kitab Adab al-Qadha' no. 20346 jil. 10 hal. 197)

Kehati-hatian mereka membuat mereka menjadi sangat *tawadhu'* sekali. Perkataan sahabat yang seperti ini banyak ditulis oleh ulama dalam kitab-kitab mereka, termasuk *sheikh al-Islam* **Ibnu Taimiyah (728 H),** dalam banyak halaman di kitab beliau ***Majmu' al-Fatawa,*** salah satunya di Bab 10, hal. 450:

وقد قال أبو بكر وابن مسعود وغيرهما من الصحابة فيما يفتون فيه باجتهادهم: إن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فهو مني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه

"dan Abu Bakr serta Ibnu Mas'ud serta sahabat lainnya telah berkata dalam setiap fatwa yang merekaijtihadkan: ini adalah pendapatku, kalau ini benar maka itu dari (anugerah) Allah dan kalau salah maka itu dari aku sendiri dan dari setan. Dan Allah serta Rasul-Nya terbebas dari (ijtihad)-ku ini."

Jadi, tidak langsung mengatakan: *"ini yang benar sesuai quran dan sunnah!",* Karena bisa saja ijtihadnya itu salah, akhirnya ia menisbatkan pendapat yang salah kepada Allah dan Nabi saw.

Mereka sama sekali tidak mengatakan “ini adalah pendapat yang Allah dan Rasul-Nya inginkan!”. Tidak juga mereka katakan: “ini adalah pendapat yang benar menurut Allah dan rasul-Nya!”. Walaupun mereka orang-orang terdekat dengan Nabi saw, orang yang paling paham dengan al-Quran dan Sunnah, mereka tidak sampai hati menisbatkan hasil ijtihad mereka kepada Allah swt dan rasul-Nya.

Kenapa?

Khawatir kalau apa yang mereka ijtihadkan itu bukanlah sebuah kebenenaran yang Allah swt dan Rasul-Nya inginkan. Mereka hanya emnjalankan tugas ijtihad, tapi tidak bertugas untuk mengaku-ngaku bahwa ijtihadnya yang paling benar. Karena itu mereka tidak mengatakan: “ini pendapat yang sesuai Kitab dan Sunnah!”.

Tapi justru dengan tegas mereka, para sahabat mengatakan bahwa hasil ijtihadnya itu adalah pendapatnya sendiri. Kalimat yang masyhur seperti ini:

> *“ini adalah pendapatku, kalau ini benar maka itu dari (anugerah) Allah dan kalau salah maka itu dari aku sendiri dan dari setan. Dan Allah serta Rasul-Nya terbebas dari (ijtihad)-ku ini.”*

2. Ijtihad Ulama Madzhab

Dan cara hati-hati serta tawadhu’ inilah yang kemudian diteruskan budayanya oleh para ulama setelahnya, termasuk para imam madzhab dan ulama dalam setiap ijtihad yang mereka lakukan.

Kalau kita buka kitab-kitab madzhab, kita akan dapati bahwa ulama mereka tidak pernah mengatakan: “inilah pendapat yang benar/rojih menurut kitab dan sunnah.”. tidak seperti itu! Mereka justru menisbatkan fatwa mereka ke imam mereka sendiri atau ke madzhab mereka.

Dalam hal ini, para fuqaha’ punya kalimat masyhur sekali untuk menunjukkan penisbatan pendapat tersebut kepada madzhab mereka, yakni bahwa ini adalah fatwa kami atau hasil ijtihad kami. Salah satunya dan ini yang paling sering, yaitu kata ‘Indana [عندنا] (menurut kami). Mereka tidak mengatakan: ‘inda al-Quran wa sunnah [عند القران والسنة] (menurut Quran dan Sunnah).

a. Madzhab Hanafi

وَأَمَّا الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ إِذَا قَتَلَ مُوَرِّثَهُ لَمْ يُحْرَمْ الْمِيرَاثَ عِنْدَنَا

“dan adapun jika orang gila atau anak kecil membunuh pewarisnya, ia tidak diharamkan mendapat warisan menurut kami”. (al-Mabsuth 30/48)

b. Madzhab Maliki

وَالْعِيدُ مَأْخُوذٌ مِنَ الْعَوْدِ لِتَكَرُّرِهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَهُوَ عِنْدَنَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ

“dan ‘Ied (sholat Ied) itu diambil dari kata al-‘aud (kembali) karena sering terulang/kembali setiap tahun, dan sholat ini menurut kami hukumnya sunnah muakkad” (al-Dzakhiroh 2/417)

c. Madzhab Al-Syafi’i

فِي نَجَاسَةِ الْآدَمِيِّ بِالْمَوْتِ: قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْأَصَحَّ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يَنْجُسُ

“dalam kenajisan manusia karena meninggal: sebagaimana yang telah kami sebutkan, bahwa yang benar menurut kami adalah ia tidak najis” (Al-Majmu’ 2/563)

d. Madzhab Al-Hanabilah

تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا.

“wajib (mengeluarkan) zakat dari harta anak kecil dan orang gila tanpa ada yang menyelisih, menurut kami” (Al-Inshaf Jil. 3 hal. 4)

Ya. Mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat dan guru-guru mereka dali ulama salaf yang memang seperti itu. Bukan karena mereka tidak berhukum dengan al-Quran dan Sunnah. Bukan! Justru mereka lah para ulama yang Allah berikan kefahaman komrehensif terhadap al-Quran

dan Sunnah.

Mereka tentu sangat mengerti tentang itu semua. Mereka melakukan itu karena memang khawatir akhirnya mereka berbohong atas Quran dan sunnah. Karena itu lebih selamat (dan memang begitu seharusnya) mereka menisbatkan fatwa dan ijtihadnya kepada dirinya sendiri, sambil bersyukur kalau ijtihadnya benar, itu adalah dari Allah swt bukan dirinya sendiri.

jadi, itu dia kenapa para ulama menisbatkan ijtihad dan fatwa mereka kepada diri mereka sendiri, mereka mengatakan: "Ini pendapat yang benar menurut kami!". Dan sama sekali tidak mengatakan: "ini pendapat yang benar menurut al-Quran dan Sunnah!". khawatir itu penisbatan yang jadi dusta atas nama al-Quran dan Sunnah.

Wallahu A'lam

Begitu juga apa yang kita temukan dalam kitab-kitab fiqih ulama dari kalangan madzahib Fiqih. Dan yang paling sering dikatakan atau ditulis ialah kalimat *Wallahu a'lam* dalam setiap menutup baba tau pembahasan suatu hukum masalah dalam kitab mereka.

Karena memang kalimat *wallahu a'lam* itu adalah bentuk penyerahan kebanararana kepada Allah swt dan apa yang mereka ijtihadkan itu semua adalah usaha mereka, kalau benar itu dari Allah dan kalau salah itu adalah hasil kecerobohan mereka sendiri.

Jadi kalimat *wallahu a'lam* adalah bukan hanya sebagai penghias akhir tulisan, akan tetapi di

dalamnya terdapat nilai luhur ketawdhuan seorang ulama yang tidak sombong akan kecerdasan yang dimilikinya. Sedemikain cerdasnya beliau, beliau masih tetap mengakui kekurangannya yang bisa saja salah, karena itu beliau serahkan itu semua kepada Allah swt.

Karena memang tidak ada ilmu yang mereka miliki kecuali itu milik Allah swt.

Wallahu a'lam

□

Profil Penulis

Saat ini penulis tergabung dalam Tim Asatidz di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Secara rutin menjadi nara sumber pada acara YASALUNAK di Share Channel tv. Selain itu, beliau juga tercatat sebagai dewan pengajar di Pesantren Mahasiswa Ihya' Qalbun Salim di Lebak Bulus Jakarta.

Penulis sekarang tinggal bersama keluarga di daerah Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui media Whatsapp di 081399016907, atau juga melalui email pribadinya: zarkasih20@gmail.com.